



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEMELIHARAAN BUDAYA, BAHASA, KESENIAN DAERAH
DI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa budaya, bahasa, kesenian Daerah merupakan bagian dari kebhinekaan Indonesia merupakan hasil perwujudan gagasan, perilaku dan karya yang bernilai luhur dalam kehidupan masyarakat, yang lahir dan memandu pembangunan daerah menuju cita-cita negara sejahtera;
- b. bahwa untuk menjamin keberlanjutan budaya, bahasa, kesenian di Daerah, sebagai aset daerah sekaligus aset nasional perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan dalam bentuk pemeliharaan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Kalimantan Tengah yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa dalam upaya menjamin terpeliharanya budaya, bahasa, dan kesenian Kalimantan Tengah dan untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas, perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah kongkrit yang berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan pemeliharaan budaya, bahasa, dan kesenian Kalimantan Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Budaya, Bahasa, dan Kesenian di Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN BUDAYA,
BAHASA, DAN KESENIAN DAERAH DI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah .
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Budaya adalah seluruh hasil gagasan, perilaku, hasil karya, pemikiran dan adaptasi masyarakat terhadap zaman dan lingkungan di Daerah yang dibentuk untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan unsur-unsur kearifan lokal yang difungsikan sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Bahasa Daerah adalah bahasa Dayak dan bahasa kelompok etnis lainnya dari penduduk asli yaitu mereka yang bertumpah darah, tumbuh dan berkembang di daerah.
9. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
10. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, atau perpaduan di antaranya.
11. Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, pemanfaatan budaya, bahasa, dan kesenian daerah, serta penghargaan terhadap seniman.
12. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya, pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan kerja sama kekayaan budaya untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
13. Pelestarian tradisi adalah upaya dinamis meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi di masyarakat yang memiliki dampak dipelbagai aspek pranata kehidupan masyarakat.
14. Sistem Pengetahuan Tradisional adalah keseluruhan pengetahuan hayati dan seni yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu komunitas masyarakat yang bersifat turun menurun dan berkembang berdasarkan perubahan zaman dan adaptasi terhadap lingkungan hidup sekitar.
15. Lembaga budaya adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan budaya yang dapat mendukung pembangunan di Daerah.
16. Lembaga Adat adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat.
17. Pembinaan kesenian adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar kesenian dapat berperan dan menunjang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah.
18. Rencana Induk Budaya, Bahasa dan Kesenian daerah adalah penetapan daftar prioritas susunan perencanaan yang terarah dan berkelanjutan kegiatan Budaya, Bahasa dan Kesenian daerah yang terdiri atas rencana induk pemeliharaan budaya; rencana induk pemeliharaan bahasa, dan rencana induk pemeliharaan kesenian daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pemeliharaan budaya, bahasa, dan kesenian daerah berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pemeliharaan Budaya Daerah bertujuan:

- a. melindungi dan mengamankan peninggalan budaya dan adat istiadat daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat oleh daerah/negara lain;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah Kalimantan Tengah yang multikultural;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan warisan budaya daerah;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat untuk memperkuat jatidiri kebudayaan daerah dan nasional.

Pasal 4

Pemeliharaan Bahasa Daerah bertujuan:

- a. menghormati dan memelihara Bahasa Daerah;
- b. mengelola Bahasa Daerah secara terpadu dan berkesinambungan;
- c. melindungi Bahasa Daerah dari ancaman kepunahan;
- d. membina masyarakat agar bersikap positif terhadap Bahasa Daerah; dan
- e. mengembangkan Bahasa Daerah sebagai sarana komunikasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

Pemeliharaan Kesenian Daerah bertujuan untuk:

- a. menciptakan kehidupan kesenian yang sehat dan berkepribadian serta menjadi bagian integral bagi perkembangan kesenian nasional;

- b. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi;
- c. meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya; dan
- d. meningkatkan sikap positif, apresiatif dan kreativitas generasi muda terhadap kesenian melalui pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 7

Pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditujukan pada aspek:

- a. arsitektur tradisional/ rumah adat;
- b. pakaian adat;
- c. kepurbakalaan, permuseuman dan kesejarahan;
- d. senjata tradisional;
- e. kuliner/makanan khas Kalimantan Tengah
- f. tata rias, tata busana dan upacara adat pengantin;
- g. kebahasaan dan kesusasteraan;
- h. perpustakaan dan naskah kuno;
- i. seni suara;
- j. seni musik;
- k. seni tari;
- l. seni pahat;
- m. seni anyam; dan
- n. seni lukis.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah adalah:

- a. melaksanakan pendataan terhadap budaya, bahasa dan kesenian daerah yang berasal dan/atau masih hidup di lingkungan masyarakat Kalimantan Tengah;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah di Kalimantan Tengah;
- c. melakukan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan kebudayaan daerah;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan kebudayaan dengan daerah sekitarnya.
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah berdasarkan kebijakan daerah;
- f. menyelenggarakan pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah sesuai dengan kaidah/norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dimiliki oleh jenis budaya, bahasa, seni dan/atau adat istiadat yang bersangkutan dan/atau sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- g. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah Kalimantan Tengah;
- i. menetapkan kawasan warisan budaya dan adat istiadat daerah; dan
- j. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan perselisihan dalam pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah;
 - b. target yang ingin dicapai dalam upaya pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah;
 - c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pemeliharaan Budaya, Bahasa, dan Kesenian Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

Hak Pemerintah Daerah yaitu:

- a. mewujudkan hak berkebudayaan, berkebahasaan, dan berkesenian di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial;
- b. mengendalikan pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah Kalimantan Tengah dengan membentuk Dewan Pemeliharaan Budaya, Bahasa Dan Kesenian Daerah Kalimantan Tengah yang bersifat Independen yang bertujuan untuk:
 - 1. penanggulangan dampak negatif terhadap budaya, bahasa, dan seni ;
 - 2. optimalisasi pengelolaan pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah; dan
 - 3. pengembangan kebudayaan, kebahasaan, dan kesenian daerah yang multikulturalisme.
- c. memperoleh data dan informasi pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah yang seluas-luasnya dari masyarakat; dan
- d. mengalihmediakan naskah kuno yang berhubungan dengan pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 12

Unsur Keanggotaan Dewan pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah di Kalimantan Tengah terdiri atas:

- a. Tokoh Agama;

- b. Tokoh Budaya;
- c. Tokoh Adat;
- d. Tokoh Masyarakat;
- e. Akademisi; dan
- f. Penggiat Hak Azasi Manusia.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas, dan wewenang Dewan Pemeliharaan Budaya, Bahasa dan Kesenian Daerah di Kalimantan Tengah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Kewajiban Pemerintah Daerah yaitu:

- a. memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual nilai-nilai budaya daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan data dan informasi pemeliharaan budaya sekurang-kurangnya memuat antara lain jenis kesenian, kesejarahan, permuseuman, kebahasaan dan kesusastraan, nilai-nilai tradisi, data dan informasi lain yang diperlukan dalam pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah;
- c. memfasilitasi perlindungan karya seni tradisional dan/atau karya seni budaya yang belum diketahui penciptanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual atas karya seni tradisional dan/atau karya seni budaya;
- e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kesenian yang diutamakan pada kesenian tradisional, kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah, kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya daerah;
- f. menginventarisir dan menghimpun naskah kuno yang dimiliki masyarakat di Kalimantan Tengah maupun di luar Kalimantan Tengah; dan
- g. mereproduksi naskah kuno yang berhubungan dengan Kalimantan Tengah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 15

Dalam pemeliharaan Budaya, Bahasa Dan Kesenian Daerah di Kalimantan Tengah, masyarakat berhak:

- a. menggunakan seluruh aspek pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah sesuai kaidah dan fungsinya;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah; dan
- c. memilih aspek pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah yang ada untuk kepentingan pengungkapan nilai kearifan lokal.

Pasal 16

- (1) Masyarakat wajib turut serta dalam penyelenggaraan pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah di Kalimantan Tengah.
- (2) Bentuk kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada:

- a. turut serta dalam menjaga dan pemeliharaan Budaya, Bahasa Dan Kesenian Daerah;
- b. turut serta pada kegiatan inventarisasi penggalian Budaya, Bahasa Dan Kesenian Daerah;
- c. turut serta pada kegiatan peningkatan kegiatan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat;
- d. turut serta pada kegiatan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai warisan budaya dan adat istiadat daerah; dan
- e. turut serta pada kegiatan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah.

Pasal 17

- (1) Untuk mencapai tujuan pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, masyarakat berperan serta dalam kegiatan pelestarian kebudayaan daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan, kebahasaan, dan kesenian.

Pasal 18

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), meliputi:

- a. aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati diri daerah dan nasional, menumbuhkan kebanggaan daerah dan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;
- b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan, bahasa, dan kesenian daerah melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan lain sebagainya; dan
- c. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Pemeliharaan Budaya

Pasal 19

Penyelenggaraan pemeliharaan budaya untuk:

- a. melindungi dan mengamankan peninggalan budaya daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya oleh negara/daerah lain;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah dalam masyarakat Kalimantan Tengah yang multikultural;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan, daerah;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan kebudayaan untuk memperkuat pemajuan kebudayaan nasional.

Bagian Kedua Pemeliharaan Bahasa

Pasal 20

Penyelenggaraan pemeliharaan bahasa untuk:

- a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa daerah sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jatidiri dan kebanggaan daerah;
- b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa daerah;
- c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional;
- d. meningkatkan mutu dan pembiasaan bahasa daerah;
- e. memfungsikan bahasa daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, sarana pengungkapan dan pengembangan budaya daerah, sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah, bahasa media massa lokal, sarana pendukung bahasa Indonesia, dan sumber pengembangan bahasa Indonesia.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Kesenian

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pemeliharaan kesenian untuk:
 - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian daerah;
 - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya bagi kesenian daerah; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mewujudkan suasana berkesenian tradisional dan kontemporer yang dinamis, beretika dan berkarakter seperti: seni suara, seni musik, seni tari, seni pahat, seni anyam, nyamak kulit, dan seni lukis;
 - b. melindungi hak cipta dan kekayaan seni para seniman daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan pelaku dan pelestari budaya;
 - d. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian daerah;
 - e. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah; dan
 - f. meningkatkan profesionalisme penyelenggara kesenian daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program serta kegiatan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 22

Pemeliharaan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. penerapan kesenian daerah dalam muatan lokal pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
 - b. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian daerah;
 - c. mengembangkan sistem pemberian penghargaan; dan
 - d. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian, dan media massa sebagai upaya pemeliharaan kesenian daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mendorong dan memberi kesempatan kepada para seniman untuk makin kreatif dan menghasilkan karya yang semakin bermutu;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kesenian;
 - c. mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni budaya;
 - d. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian;
 - e. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni budaya;
 - f. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian; dan
 - g. melakukan pembinaan perkumpulan seni.

Pasal 24

- (1) Penerapan kesenian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. memasukkan materi pembelajaran kesenian daerah terintegrasi dengan mata pelajaran kesenian melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler;
 - b. menghidupkan kegiatan kesenian daerah di sekolah;
 - c. meningkatkan apresiasi kesenian kepada peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah;
 - d. menyiapkan pendidik bidang kesenian daerah yang mempunyai keahlian dan menguasai bidangnya melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. meningkatkan kualitas pendidik dan materi pembelajaran kesenian daerah;
 - f. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian daerah; dan
 - g. meningkatkan sarana dan prasarana kesenian daerah di sekolah.
- (2) Penerapan kesenian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi dinas yang membidangi pendidikan.

Pasal 25

Dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kegiatan kesenian daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. lomba/festival/parade kesenian secara periodik dan berjenjang;
- b. pertunjukan kesenian yang dilaksanakan pada acara tertentu;
- c. kegiatan lainnya sebagai sarana dan media apresiasi kesenian; dan
- d. memberikan penghargaan seni.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan macam kesenian daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahasa dan sastra daerah yang dipelihara masyarakatnya.

Pasal 28

- (1) Pelestarian bahasa ditujukan pada bahasa dan sastra daerah yang dipelihara masyarakatnya dengan penekanan bahasa dan sastra sebagai identitas Kalimantan Tengah sebagai unsur kebudayaan daerah dan bagian kebudayaan nasional.
- (2) Pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa dan sastra Daerah sebagai faktor pendukung utama bagi identitas dan kebanggaan daerah;
 - b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Daerah sebagai budaya daerah dan salah satu alat komunikasi yang digunakan masyarakat Kalimantan Tengah;
 - c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa dan sastra daerah sebagai warisan budaya daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional;
 - d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa dan sastra daerah; dan
 - e. Memperkuat fungsi bahasa daerah dengan penekanan bahasa daerah sebagai faktor utama pendukung identitas Kalimantan Tengah.
- (3) Jangkauan penyelenggaraan kegiatan pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah;
 - b. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan bahasa daerah untuk sekolah, luar sekolah, dan perpustakaan umum;
 - c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
 - d. penyelenggaraan sayembara bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan penelitian dan sistem pengajaran serta penyebarluasan hasilnya;
 - f. penyelenggaraan kongres bahasa daerah secara periodik; dan
 - g. pemberian penghargaan untuk karya sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan dan peneliti.
- (4) Pelestarian bahasa daerah sebagai identitas Kalimantan Tengah perlu:
 - a. sosialisasi program pelestarian bahasa daerah;
 - b. penyediaan fasilitas bagi kelompok studi bahasa;
 - c. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa daerah;
 - d. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi, dan informasi mengenai bahasa;
 - e. penggunaan bahasa dalam syiar keagamaan;
 - f. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam bahasa asing dan/atau ke dalam bahasa daerah dan sebaliknya;
 - g. pengadaan sarana teknologi yang menunjang; dan
 - h. penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian.

Pasal 29

Untuk mewujudkan tujuan pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pemerintah Daerah menerapkan:

- a. kurikulum pendidikan bahasa dan sastra daerah pada satuan pendidikan sebagai kurikulum lokal;
- b. berbahasa daerah yang baik dan bermutu;
- c. mendorong apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa dan sastra daerah.

Pasal 30

- (1) Pelestarian bahasa dan sastra daerah pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. memfasilitasi penyediaan peningkatan kompetensi tenaga pendidik di bidang bahasa dan sastra daerah beserta bahan ajarnya; dan
 - b. menyediakan sarana pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra daerah, seperti bahan bacaan, kamus, rekaman ragam dialek, karya lagu daerah dalam bentuk audio visual.
- (2) Dalam hal pelestarian bahasa, secara kualitas dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - h. memfasilitasi dan menerbitkan kamus bahasa secara resmi oleh Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan bimbingan teknis pembelajaran bahasa kepada masyarakat secara berkesinambungan; dan
 - j. mendorong dan memfasilitasi organisasi dan/atau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian bahasa .
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penggunaan identitas dan kebanggaan daerah untuk nama tempat, jalan, dan bangunan yang bersifat publik.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pelestarian bahasa, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan:
 - a. pendidikan dan pelatihan bahasa;
 - b. peningkatan Kompetensi tenaga pendidik yang memenuhi keahlian dan menguasai bahasa dan untuk ditugaskan di sekolah; dan
 - c. mengadakan buku pelajaran dan buku bacaan untuk bahasa .
- (2) Upaya pelestarian bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara:
 - a. melindungi kedudukan dan keberadaan bahasa dan agar tetap hidup dan berkembang serta terhindar dari kepunahan; dan
 - b. menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 32

Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya pelestarian bahasa melalui kegiatan:

- a. memelihara dan mengembangkan kebanggaan sebagai warga daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kewarganegaraan Indonesia;
- b. memantapkan kesadaran bahwa bahasa merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang memperkuat jatidiri bangsa dalam konteks keberagaman kebudayaan nasional; dan

- c. memelihara dan menumbuhkan kecintaan terhadap kebudayaan daerah yang merupakan khazanah kebudayaan nasional.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pelestarian bahasa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENDAFTARAN

Pasal 34

- (1) Setiap perkumpulan dan/atau organisasi kebudayaan daerah wajib mendapatkan keabsahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur dan tatacara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII DATA DAN INFORMASI

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pengembangan data Informasi Pelestarian Kebudayaan dapat terhubung dalam satu jejaring secara nasional.
- (2) Penyediaan data dan informasi pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang kebudayaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informasi.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 39

- (1) Perselisihan dalam pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah antarperorangan, antarorganisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Gubernur dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penggeledahan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan/atau
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang tidak mendaftarkan benda warisan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
padatanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
padatanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMELIHARAAN BUDAYA, BAHASA, DAN KESENIAN DAERAH
DI KALIMANTAN TENGAH**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 32 menegaskan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Untuk itu Budaya, Bahasa, dan Kesenian sebagai bagian dari kebudayaan nasional harus mampu memandu pembangunan menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan masyarakat di Daerah sehingga mewujudkan pelestarian dan pengembangan nilai budaya yang berdasarkan kearifan lokals ebagai pengewantahan nilai-nilai Pancasila.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam perkembangannya, saat ini, telah terjadi perubahan tata nilai di masyarakat, hal ini sebagai akibat adanya interaksi antar budaya dalam proses globalisasi, sehingga pemerintah daerah menghadapi perkembangan dan tantangan dalam pemajuan budaya, bahasa, dan kesenian daerah. Nilai Budaya, Bahasa, dan Kesenian Daerah Kalimantan Tengah sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan atas tatanan dan persepsi nilai budaya yang berdampak negatif dalam masyarakat.

Mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pemeliharaan Budaya, Bahasa, dan Kesenian Daerah untuk menjadi landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelbagai kegiatan budaya, bahasa, dan kesenian, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang pemeliharaan Budaya, Bahasa, dan Kesenian Daerah yang memuat perspektif didalamnya mengatur mengenai pemeliharaan Budaya, Bahasa, dan Kesenian Daerah pengelolaan kebudayaan; pengelolaan cagar budaya; pelestarian tradisi; pengelolaan sistem pengetahuan tradisional; pakaian adat, pembinaan lembaga budaya; pengembangan bahasa dan kesusastraan; kepustakaan dan naskah kuno; pembinaan kesenian; arstektur bangunan dan kuliner/makanan khas di Daerah.

Pengaturan tersebut diarahkan kepada pedoman pemeliharaan Budaya, Bahasa, dan Kesenian Daerah untuk melindungi dan mengamankan peninggalan budaya dan adat istiadat, bahasa, dan kesenian daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat oleh daerah/negara lain; memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah Kalimantan Tengah yang

multikultural; meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya, bahasa, dan seni; meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan warisan budaya, bahasa, dan seni daerah; membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme; membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan, kebahasaan, dan kesenian daerah; dan mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat, bahasa, dan kesenian daerah untuk memperkuat jatidiri kebudayaan daerah dan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “arsitektur tradisional” adalah arsitektur yang dibuat dengan cara yang sama secara turun temurun dengan sedikit atau tanpa perubahan sering disebut arsitektur kedaerahan, arsitektur tradisional didasari oleh tradisi budaya sehari-hari atau religi/kepercayaan dan memiliki aturan yang dilakukan secara turun temurun. Arsitektur tradisional, perannya tidak saja meliputi lingkungan fisik saja, tetapi metafisik keseimbangan makrokosmos (alam semesta) dan mikrokosmos (bangunan), artinya arsitektur tradisional menjaga hubungan yang harmoni antara bangunan dan alam semesta. Oleh karena itu para arsitektur tradisional sangat menghormati dan menghargai alam dengan menciptakan karya-karya arsitektur yang berwawasan lingkungan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud “Rencana Aksi Daerah” adalah serangkaian rencana tindakan, tugas atau langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan atau tujuan.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Rencana Aksi Daerah Pemeliharaan Budaya, Bahasa, Kesenian adalah dokumen yang memuat tentang arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target pemeliharaan budaya, bahasa dan kesenian daerah; termasuk pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha; dan kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR...